

**Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* Dalam Sidang Perkara
 Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
 2020
 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)**

Kadek Astike¹, Angga Alfiyan², I Ketut Seregig³
 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
 e-mail : kadek.17211126@student.uabl.ac.id

Abstract

Through the trial video conference is one way to prevent the spread of Covid-19 in particular in the scope of the Supreme Court of Indonesia and the Justice Agency under it. The types of data used are secondary and primary data. Collecting data through research intopus and field research. The analysis used is Empirical Juri. As is known that the examination process in court as Process of Criminal Formil in Indonesia was arranged in Law No. 8 of 1981. The E-Court and E-Litigation was poured in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 Just for the electronic trial was only valid on Civil law, Religion and State Administration. The increase in the Covid-19 pandemic In Indonesia prompted law enforcement agencies to hold a criminal online hearing, through the Circular Supreme Court Letter number 1 of 2020.

Keywords :online criminal court trial, video conference, Circular Supreme Court Letter

Abstrak

Persidangan melalui *video conference* merupakan salah satu cara mencegah penyebaran Covid-19 khususnya pada ruang lingkup Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Sebagaimana diketahui proses pemeriksaan di pengadilan sebagai Proses dari Pidana Formil diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. kebijakan *E-Court* dan *E-Litigation* dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Hanya saja persidangan secara elektronik tersebut hanya berlaku pada perkara Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara (TUN). Meningkatnya pandemi Covid-19 Di Indonesia mendorong lembaga penegak hukum menggelar sidang online perkara pidana, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020.

Kata Kunci : Sidang Online Pidana, Sidang *Video Conference*, SEMA

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial Kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi yang secara pesat mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi dan masyarakat yang sangat cepat mengharuskan hukum beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Perkembangan hukum sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri baik dari segi Hukum Materil maupun Hukum Formil. Dari segi Perangkat Hukum Friedrich Carl von Savigny menyampaikan bahwa ‘hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat’ dan membatahkan anggapan bahwa hukum akan selalu tertinggal oleh peradaban (Sutiyoso, 2006: 58). Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan *video conference (teleconference)* dewasa ini kian berkembang hampir diseluruh negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Pemanfaatan *video conferencet* telah banyak digunakan pada berbagai institusi, diantaranya pemerintahan, pendidikan, perbankan, dan industri. Terdapat 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan *video conference* sebagai media komunikasi antara dua arah atau lebih yaitu, aspek kenyamanan dan keamanan (Fazrie, 2017: 5). Pada aspek keamanan di lingkup pemerintahan, institusi Peradilan di Indonesia telah mengupayakan untuk menjaga keamanan dalam penggunaan *teleconference*. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian kesaksian dalam peradilan di Indonesia melalui sarana elektronik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Persidangan melalui *video conference* memiliki latar belakang untuk mengikuti perkembangan zaman dalam rangka peradilan yang efektif dan efisien. Hal ini juga merupakan semangat untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Hukum acara disuatu proses peradilan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil, sehingga pemeriksaan saksi yang menggunakan *teleconference* hanya merupakan sarana untuk mendapatkan kebenaran materil.

Hukum Acara Pidana sebagaimana diketahui bersama yang berlaku di Indonesia saat ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (staatsblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan itu sendiri. Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil, berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Tahapan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP meliputi: Penyelidikan; Penyidikan; Prapenuntutan/penuntutan; Pemeriksaan di pengadilan; Putusan Pengadilan; Upaya Hukum; Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Makarao dan Suhasril, 2004: 24). Dalam tahapan Hukum Acara Pidana di KUHAP proses-proses tersebut sangat berpengaruh dan dilaksanakan oleh penegak hukum diberbagai institusinya.

Pelaksanaan *Video Conference* dalam persidangan pidana terdapat beberapa kontroversi yang menjadi pokok persoalan dunia peradilan di Indonesia mengingat *video conference* belum diatur dalam hukum formil. Jika melihat pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun yang lainnya dapat dijadikan alat bukti yang sah jika sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya, perbuatan, kejadian atau keadaan yang dianggap sebagai petunjuk haruslah sesuai antara satu dengan yang lain. Justru dalam kesesuaian inilah terletak kekuatan utama alat bukti sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan ayat ini

Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), Kadek Astike

dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan dari orang lain, lazim disebut *testimonium de auditu*. Merujuk pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside of court*) bukan alat bukti, dengan kata lain tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Disimpulkan bahwa keterangan saksi mau tidak mau harus dinyatakan di ruang sidang pengadilan karena keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Penerapan persidangan melalui *Video Conference* melalui kebijakan *Electronic Court (E-Court)* dan *Electronic Litigation (E-Litigation)* sebelumnya telah dilaksanakan mulai dari 2018. Hanya saja persidangan secara elektronik tersebut hanya berlaku pada perkara Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara (TUN). Sedangkan dalam perkara Pidana belum diatur mengenai persidangan secara elektronik sebelum masa Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*. kebijakan *Electronic Court (E-Court)* dan *Electronic Litigation (E-Litigation)* salah satunya dituangkan dala Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Meningkatnya pandemi Covid-19 Di Indonesia mendorong lembaga penegak hukum menggelar sidang secara online perkara pidana, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020 (Mardatih, 2020). Penggunaan *video conference* sebagai sarana persidangan juga didukung oleh adanya nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) , Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) tertanggal 13 April 2020. MOU tersebut bertujuan untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga peradilan, Kejaksaan dan Lembaga Masyarakatan terkait pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *video conference*. MOU tersebut berlaku bagi seluruh instansi yang berada dibawah MA RI, KEJAGUNG RI dan KEMENKUMHAM.

Pengadaan persidangan pidana melalui *video conference* Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A sendiri mulai dilaksanakan pada 1 April 2020 selama status darurat virus corona (Herumanika, 2020). *Video conference* merupakan hal yang baru dalam Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, dimana sebelumnya belum pernah diadakannya Persidangan Pidana melalui *video conference*. Dalam penerapan persidangan Pidana melalui *Video Conference* tentunya mengubah banyak kebiasaan-kebiasaan dalam praktik acara Pidana pada Pengadilan Negeri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan eksplisit (jelas, tegas) diatur di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha untuk mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat dan penelitian ini memerlukan bahan hukum primer sebagai data utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli dan sumber-sumber resmi. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah narasumber secara lisan sebagai

pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Legalitas Pelaksanaan *Video Conference* Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A merupakan Pengadilan Negeri yang berada di bawah Mahkamah Agung yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama. Pengadilan di Indonesia didirikan atas dasar Kekuasaan Kehakiman yang dicantumkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sebagai lembaga yang bernaung di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dalam menjalankan lembaganya sangat di tentukan oleh peraturan-peraturan yang ada pada Mahkamah Agung.

Legalitas persidangan Di Pengadilan melalui *video conference* dibentuk guna menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terutama pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A sebagai Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang absolut pada Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. *Video Conference* sebagai proses peradilan didasari oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Persidangan Melalui *Video conference* telah diatur tegas pada Surat Edaran Mahkamah Agung. Pada dasarnya, persidangan di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam KUHAP. Namun Pelaksanaan persidangan kini terdapat perbedaan setelah dilaksanakannya persidangan melalui *video conference*. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengisi kekosongan hukum guna berjalannya sistem peradilan yang sesuai dengan tujuan keadilan. Guna mengisi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak memungkinkannya dilaksanakan persidangan secara langsung yang dapat menimbulkan persebaran covid-19 melalui proses peradilan. Guna menangani masalah tersebut, Mahkamah Agung mengisi kekosongan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada SEMA tersebut ditegaskan untuk melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi *e-court*, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-litigation*, koordinasi, pertemuan dan tugas kedinasan lainnya.

SEMA tersebut juga dibentuk guna mengacu pada asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (*Solus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan data situasi kasus COVID-19 yang pada pembentukan SEMA tersebut pada 23 Maret 2020 terdapat 514 kasus terkonfirmasi dan 48 kasus meninggal dunia. SEMA nomor 1 Tahun 2020 bukan lah satu-satunya produk hukum yang menyatakan untuk dilaksanakannya persidangan melalui *video conference*.

Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), Kadek Astike

Persidangan Melalui *video conference* juga didukung dengan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Kejaksaan Republik Indonesia (RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* pada hari senin tanggal 13 April 2020. MOU tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa proses penegakkan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para Tersangka, Terdakwa, Korban, Saksi maupun masyarakat luas.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama tersebut meliputi wewenang dan tanggung jawab; hubungan kerja; dan pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* sesuai dengan Pasal 2 dari isi perjanjian kerjasama. Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* diatur pada Pasal 5 perjanjian kerjasama.

Legalitas persidangan perkara pidana melalui *video conference* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang sistem kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya dalam Tata Normal Baru yang disahkan pada 5 Juni 2020. Pada poin 1 huruf e angka 5) dijelaskan bahwa Pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara *daring/teleconference* dalam masa pencegahan penyebaran *corona virus disease* (COVID-19) agar tetap memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*..

Meskipun persidangan melalui *video conference* tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun peraturan lain yang diatur pada pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012, SEMA sebagai produk hukum dari Mahkamah Agung menjadi legalitas dilaksanakannya persidangan pidana melalui *teleconference*. Hal ini sejalan dengan tugas dan kewajiban Mahkamah Agung guna mengisi kekosongan hukum pada ruang lingkup peradilan di Indonesia pada saat pandemi Covid-19 berlangsung dan guna menegakkan asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi. SEMA sendiri tidak mengatur mengenai proses dalam persidangan dari dimulainya persidangan hingga selesai.

Proses persidangan perkara merupakan tahapan Hukum Acara Pidana setelah dilimpahkannya berkas perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan yang memiliki wewenang mengadili. Persidangan pidana melalui *video conference* dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan KUHAP dan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hukum Acara Pidana. *Video conference* hanyalah menjadi tempat dilaksanakannya persidangan dimana persidangan pada dasarnya dilaksanakan di ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara. *Video conference* sendiri meliputi aplikasi *multimedia* yang memungkinkan komunikasi data, suara dan gambar yang bersifat *duplex* serta *real time*. Bentuk atau hasil dari aplikasi ini yaitu percakapan melalui video dan suara antar pengguna secara langsung dan diharapkan dapat menggantikan fungsi tatap muka secara langsung.

Hakim Majelis sebagai hakim yang menangani perkara, memiliki hak untuk menentukan proses persidangan dilaksanakan secara offline atau *virtual*. Penentuan tersebut dicantumkan pada Surat Penetapan Hari Sidang oleh hakim ketua yang mengadili perkara dan bersamaan dengan disampaikannya surat penetapan penahanan 30 hari oleh hakim ketua. Kegiatan persidangan melalui *video conference* juga harus dicantumkan

Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), Kadek Astike

pada petikan hasil putusan yang dinyatakan pada awal petikan putusan dan pada akhir petikan putusan.

3.2. Penerapan dan Efisiensi pelaksanaan Persidangan Pidana yang Dilaksanakan Melalui *Video Conference* Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A

3.2.1. Penerapan persidangan Pidana yang Dilaksanakan Melalui *Video Conference* Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A merupakan pengadilan yang menangani perkara pada tingkat pertama yang didalamnya menangani perkara-perkara Pidana, Perkara Perdata, Perkara Korupsi dan Perkara Hubungan Industrial. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A sebagai pengadilan pada tingkat pertama telah menangani banyak perkara pidana dengan berbagai jenis tindak pidana. Persidangan pidana melalui *video conference* pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dilaksanakan sejak 1 April 2020 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelengkapan persidangan melalui *video conference* telah disiapkan oleh pengadilan berupa komputer pada tiap-tiap ruang sidang dan terhadap akses internet, pengadilan negeri Tanjung Karang Kelas 1A telah menyediakan akses wifi guna dapat diaksesnya jaringan internet.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dalam menerima pelimpahan berkas perkara melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana pada tahun 2020 Berkas pelimpahan perkara pidana biasa yang diproses dalam acara biasa yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebanyak 1537 Perkara. Perkara tersebut merupakan perkara Pidana Umum dalam Acara Pemeriksaan Biasa yang masuk ke dalam pelimpahan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A.

Persidangan melalui *video conference* merupakan proses persidangan yang menggunakan aplikasi berbasis *virtual*. Dalam penerapannya, aplikasi yang digunakan dalam persidangan yaitu aplikasi Zoom Meeting sebagai sarana persidangan. Namun, sarana persidangan tidak harus terpaku pada aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi lain dapat digunakan selama aplikasi tersebut dirasa mumpuni dan aman oleh hakim pengadilan seperti fitur panggilan video pada aplikasi Whatsapp.

Meskipun proses pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan melalui *video conference*, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan proses pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan secara offline. Acara pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat 3 jenis yaitu: Acara Pemeriksaan Biasa; Acara Pemeriksaan Singkat; dan Acara Pemeriksaan Cepat (meliputi Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas Jalan/LLJ).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, tahapan dari proses Acara Pemeriksaan Biasa Sidang Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A meliputi:

- a. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara setelah pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat termasuk wewenangnya, kemudian hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa dan/atau saksi-saksi untuk datang sidang. Dalam hal ini apabila persidangan dilaksanakan melalui *video conference*, Hakim menyatakan persidangan dilaksanakan melalui *video conference* pada surat penetapan yang dibuat.

Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), Kadek Astike

- b. Pada hari sidang pembukaan sidang ditandai dengan Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali terhadap perkara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan tertutup untuk umum.
- c. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa meliputi identitas nama, alamat, umur/tanggal lahir, kewarganegaraan dan identitas lainnya. Hakim juga menanyakan terhadap terdakwa apakah didampingi oleh penasehat hukum atau tidak. Apabila terdakwa didampingi penasehat hukum, penasehat hukum wajib menunjukkan surat kuasa kepada hakim dan mendaftarkan surat kuasa ke Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum.
- d. Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum. Secara umum, keberatan terhadap dakwaan disebut juga dengan *Eksepsi/Tangkisan*. *Eksepsi/Tangkisan* Penasehat Hukum atas Dakwaan meliputi
 - Pengadilan tidak berwenang mengadili;
 - Dakwaan tidak dapat diterima;
 - Surat dakwaan harus dibatalkan.

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum, penuntut umum diberi kesempatan oleh hakim untuk mengajukan pendapat atas Eksepsi dari Penasehat Hukum

- e. Majelis Hakim mengambil keputusan terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum dan pendapat Penuntut Umum. Keputusan majelis hakim tersebut secara umum disebut dengan Putusan Sela. Putusan Sela berisikan tentang sah atau tidaknya dakwaan untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya.
- f. Setelah Putusan Sela dinyatakan bahwa dakwaan dapat diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pembuktian. Pembuktian merupakan tahap pemeriksaan yang pada dasarnya dibebankan Penuntut Umum yang mengajukan dakwaan. Pembuktian diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.
 - 1) Keterangan saksi.

Pemeriksaan saksi yang telah hadir bertujuan untuk mendengar keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Sebelum ketua sidang memanggil para saksi yang akan diperiksa, lebih dahulu meneliti apakah semua saksi yang dipanggil oleh penuntut umum telah hadir memenuhi panggilan. Penelitian kehadiran saksi dapat, ditanyakan kepada penuntut umum, sebab yang memanggil adalah penuntut umum serta kehadiran mereka pun dilaporkan kepada penuntut umum. Setelah itu baru saksi dihubungkan di ruang zoom persidangan.

Sebelum Hakim majelis mendengarkan keterangan saksi, lebih dahulu menanyakan identitas dan mencocokkan dengan berita acara yang dibuat penyidik maupun kartu identitas yang dimiliki saksi. Pemeriksaan identitas saksi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan yang diatur dalam KUHAP adalah sama, yaitu meliputi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Di samping pemeriksaan identitas, ketua sidang menanyakan dan

memeriksasaksi:

1) Apakah saksi kenal kepada terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

2) Apakah mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa. Saksi dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila ada hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat ketiga keatas, kebawah atau kesamping atau hubungan suami istri dengan terdakwa meskipun telah bercerai.

3) Apakah antara saksi dengan terdakwa pernah terikat hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimaksud yaitu terdakwa memberikan upah atau menerima upah secara langsung kepada saksi dan juga sebaliknya

Maksud pemeriksaan identitas serta hubungan saksi dengan terdakwa, untuk memberi penjelasan kepada persidangan tentang kedudukan saksi dalam perkara yang sedang diperiksa. Dengan mengetahui kedudukan saksi dengan perkara yang diperiksa, merupakan titik tolak bagi ketua sidang menentukan sikap perlu tidaknya saksi didengar keterangannya maupun untuk menentukan kualitas keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan.

Sebelum keterangan saksi didengar dalam persidangan, saksi wajib lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini, diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Setelah saksi diperiksa identitasnya maka, saksi disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Saksi yang dipanggil ke ruang sidang secara bersamaan, maka saksi disumpah juga secara bersamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Apabila agama dari para saksi tersebut berlainan maka, urutan penyumpahan saksi ditentukan oleh hakim ketua sidang dengan mendengar pendapat dari penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum. Namun dalam Proses persidangan secara *video conference* sumpah tetap dilaksanakan melalui virtual dengan dibimbing oleh hakim untuk mengucapkan sumpah. Sumpah saksi dilaksanakan secara masing-masing saksi sesuai dengan saksi yang dihadirkan terlebih dahulu.

Saksi setelah ditanyakan identitas dan telah disumpah wajib memberikanketerangan. Sebagai konsekuensi bagi saksi yang telah bersumpah dan berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya maka, ia berkewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya itu dengan sebaik-baiknya. Yaitu, hanya menyatakan apa yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi itu sendiri tanpa interpretasi dari pihak manapun. Dalam memberikan keterangan, saksi tidak diperbolehkan memberikan keterangan secara berbelit-belit karena hal ini akan memperlambat proses persidangan.

2) Keterangan Ahli

Proses dalam pemeriksaan ahli sama dengan proses pemeriksaan saksi. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam proses pemeriksaan Ahli. Ahli yang diperiksa di pengadilan harus menyertakan surat tugas keahliannya sebelum memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Keterangan Ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan kepada hakim yang memeriksa perkara demi keadilan.

Dalam hal saksi atau ahli dalam memberi keterangan tidak bisa berbahasa Indonesia, maka keterangannya dapat di terjemahkan oleh seorang juru bahasa. Sebelum menterjemahkan, juru bahasa tersebut wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya.

Keterangan saksi maupun ahli erat kaitannya dengan barang bukti dalam terjadinya tindak pidana. Dalam hal ada barang bukti, maka barang bukti tersebut harus diajukan disidang pengadilan dan ditunjukkan kepada terdakwa, penasehat hukum dan saksi/ahli yang berkaitan dengan barang bukti tersebut, kemudian dimintakan pendapat oleh hakim baik kepada saksi atau ahli yang terkait juga kepada terdakwa. Setiap pemeriksaan saksi maupun ahli, terdakwa dapat mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi atau ahli seperti halnya Hakim ketua, Hakim Anggota, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Apabila pemeriksaan saksi atau ahli telah selesai, terdakwa juga diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas keterangan yang disampaikan oleh saksi ataupun ahli.

3) Surat

Surat merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Alat bukti surat yang dimaksud lebih tegas diterangkan dalam Pasal 187 KUHAP yang menyatakan :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat(1) Huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Surat sebagai Alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di pengadilan harus di lampirkan, kemudian surat harus diajukan dan dibacakan disidang dan kepada terdakwa diminta pendapatnya oleh hakim.

4) Petunjuk

Petunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Petunjuk dapat diartikan juga barang bukti yang berhubungan juga dengan perkara. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara cermat dan bijaksana dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan Terdakwa

Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), Kadek Astike

Keterangan Terdakwa yaitu keterangan yang terdakwa sampaikan pada ruang sidang. Dalam proses pemeriksaan terdakwa, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada terdakwa guna lebih mendalami fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Namun, terdakwa dalam hal ini di beri hak untuk menjawab atau tidak terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

- g. Setelah sidang dinyatakan selesai, penuntut umum membacakan tuntutan pidananya. Tuntutan penuntut umum berisikan dalil-dalil penuntut umum yang membuktikan bahwa dakwaan darinya terbukti secara sah dalam sidang pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang. Tuntutan juga berisi permohonan penuntut umum supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutus perkara tersebut.
- h. Setelah pembacaan tuntutan, terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan. Pembelaan terdakwa/penasehat hukum biasa disebut dengan *Pledoi*. *Pledoi* merupakan dalil-dalil pembelaan terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum guna menyatakan terdakwa tidak bersalah ataupun diberikan keringanan. Atas *pledoi* dari terdakwa penuntut umum diberi kesempatan untuk menanggapi *Pledoi*, Tanggapan tersebut disebut juga Replik. Kemudian Penasehat Hukum memberi tanggapan atas replik tersebut yang disebut juga dengan Duplik. Setelah jawab-menjawab selesai, sidang dinyatakan ditutup dan kemudian majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan.
- i. Tahap pemeriksaan dipengadilan selanjutnya yaitu putusan dari majelis hakim. Putusan pengadilan tersebut dapat berupa Putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tuntutan tidak dapat diterima atau putusan pemidanaan. Setelah dibacakannya putusan, Pengadilan memiliki kewajiban untuk mengirimkan petikan putusan kepada terdakwa melalui penuntut umum. Pengiriman putusan tersebut harus disertai surat pengantar petikan putusan oleh Panitera pengadilan yang dibuat pada Kepaniteraan Muda Pidana. Putusan merupakan tahap akhir pada pemeriksaan di pengadilan Negeri yang menangani perkara tingkat pertama.
- j. Terhadap putusan pengadilan negeri, penuntut umum dan terdakwa/penasehat hukum dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut disebut juga dengan Upaya Banding. Banding diajukan pada Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan yang menangani upaya hukum tingkat banding. Terhadap putusan pengadilan negeri tanjung karang kelas 1A, upaya banding diajukan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memiliki kewenangan absolut pada Provinsi Lampung.

Meskipun pelaksanaan pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan melalui *video conference*. Pemeriksaan pengadilan dalam acara pemeriksaan biasa tetap berpedoman pada BAB XVI Bagian Keempat KUHAP Tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Namun, apabila terdapat perbedaan mengenai pelaksanaannya, pemeriksaan tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Perbedaan tersebut bertujuan untuk mempercepat persidangan tetapi tidak menyimpang dari tujuan diadakan persidangan yaitu untuk mencapai keadilan.

3.2.2. Efisiensi Pelaksanaan persidangan Pidana yang Dilaksanakan Melalui *Video Conference* Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A

Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), Kadek Astike

Persidangan melalui *video conference* merupakan salah satu cara mencegah penyebaran Covid-19 khususnya pada ruang lingkup Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Meskipun menjadi proses pemeriksaan di persidangan yang baru di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, persidangan tetap bisa dilaksanakan guna menjalankan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi menjadi patokan utama dalam melaksanakan persidangan secara *Video Conference*. Hal ini tentunya sangat efektif guna menekan penyebaran Covid-19 yang mana jumlah kasus Covid-19 terus bertambah. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A sebelumnya telah memiliki fasilitas yang mumpuni untuk dilaksanakannya persidangan melalui *video conferen*, sehingga penerapan persidangan dapat dijalankan dengan sesuai ketentuan.

Efisiensi sangat erat kaitannya dengan penyelesaian kendala-kendala dalam pelaksanaan persidangan melalui *video conference*. Kendala yang dialami dalam proses *video conference* yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak bertemu langsung, sehingga harus menunggu terhubungnya penuntut umum dalam sidang dan terdakwa. Dengan demikian keahlian menyambungkan ke aplikasi pendukung dalam *video conference* diperlukan guna memperlancar jalannya sidang.

Kendala jaringan juga sangat beresiko dalam persidangan secara *video conference*, dimana apabila terjadi putusya jaringan dapat mengganggu jalannya persidangan. Namun, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A memiliki fasilitas yang mumpuni guna mencegah kendala tersebut terjadi.

Aspek penilaian jaksa, hakim dan penasehat hukum dalam memahami keterangan saksi dan terdakwa juga menjadi kendala dalam mengambil keputusan terhadap perkara. Apabila pemeriksaan dilaksanakan secara langsung, tentunya hakim bisa melihat secara langsung psikolog dari saksi maupun terdakwa, sehingga dapat diyakinkan kembali apabila saksi ataupun terdakwa dalam memberikan keterangan yang sebenarnya.

Keyakinan Hakim tentunya menjadi dasar hakim dalam memutus suatu perkara. Namun, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A tidak menjadikan persidangan secara *video conference* sebagai hambatan dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memeriksa dan mengadili perkara.

4. PENUTUP

Dari pokok bahasan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Persidangan melalui *video conference* merupakan proses Hukum Acara Pidana pada tahap Pemeriksaan di Pengadilan. *Video conference* telah diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan diatur juga pada Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Persidangan Melalui *video conference* di dukung dengan adanya Serat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020. Proses Pemeriksaan di Pengadilan tetap dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), Kadek Astike

Penerapan persidangan melalui *video conference* Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A telah dilaksanakan sejak 1 April 2020. *Video conference* dilaksanakan atas dasar penerapan asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (*Solus Populi Suprema Lex Esto*) demi menekan penyebaran Covid-19. Meskipun dilaksanakan melalui *virtual* persidangan tetap bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi penerapan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan saran: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dibentuk guna menekan penyebaran Covid-19. Kedudukan SEMA dalam hukum positif Di Indonesia hanya pada ruang lingkup Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Sehingga, dibutuhkan Peraturan yang secara pasti sebagai dasar dari pelaksanaan Persidangan melalui *video conference* di Indonesia. Regulasi yang baru tentunya sangat dibutuhkan guna menyesuaikan perkembangan hukum di Indonesia sehingga Hukum bisa bersanding dengan perkembangan Masyarakat yang telah banyak memanfaatkan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso. 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* . Jakarta: UII Press,
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Fazrie Mohammad, 2017, '*Analisis Performansi Video Conference Menggunakan Codec H264 Baseline dan H264-High Profile dengan Enkripsi Terintegrasi*', IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer
- Aida Mardatilah, Dilema Sidang Pidana Secara online saat pandemic, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecd0b3940972/dilema-sidang-pidana-secara-online-saat-pandemi>
- Febi Herumanika, PN Tanjungkarang Gelar Sidang Secara Online Mulai Hari Ini' (Lampost.co 2020) <https://m.lampost.co/berita-pn-tanjungkarang-gelar-sidang-secara-online-mulai-hari-ini.html>.